



**P U T U S A N**

**No.59 PK / Pid / 2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA**, berkantor di Jalan H.M. Said No.1 Medan, Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Praperadilan ;

m e l a w a n :

**SUPANDI KUSUMA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Medan 27 Oktober 1942, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Pimpinan Umum Harian Analisa Medan, pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Ir. Juanda I No.22 Medan, Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Praperadilan ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2005 No.17 / Pra.Pid / 2005 / PN.Mdn. yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Praperadilan dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Praperadilan dilaporkan oleh Dr. Jusna Wijaya ke Poltabes Medan dengan laporan Polisi No.LP / 2672 / K-3 / XI / 2002 / Ops / Tabes tanggal 6 Nopember 2002, dimana Pemohon Praperadilan dituduh melakukan tindak pidana Penggelapan di Harian Analisa Medan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;

Bahwa Termohon Praperadilan (incasu penyidik Poltabes MS) telah melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan tersangka, disamping itu Termohon Praperadilan (incasu penyidik Poltabes MS) telah menunjuk serta memeriksa saksi ahli akuntan publik dalam kasus tersebut serta telah berkali-kali diadakan gelar perkara baik di Poltabes MS, POLDASU maupun di MABES POLRI, dan setelah adanya P.19 (Petunjuk dari Kejaksaan Negeri Medan, maka

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapoltabes MS (incasu Termohon Praperadilan) menerbitkan surat ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP ;

Bahwa terjadinya Laporan Pidana terhadap Pemohon Praperadilan sangat erat kaitannya dengan kemelut yang terjadi dalam kepengurusan Yayasan Sikap Press selaku Penerbit Harian Analisa, yang dalam hal ini telah terjadi perkara perdata antara Supandi Kusuma selaku Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) melawan Harta Susanto, Joeli Salim, Januar Junaedi, Nyonya Sabrina, BA, Ny. Dr. Jusna Wijaya (Pelapor) selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat V (Para Pemohon Peninjauan Kembali) dan Notaris Ny. Hj. Siti Asni Pohan selaku Turut Tergugat yang dikenal dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2002 No.17 / Pdt.G / 2004 / PN.Mdn. jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2002 No.249 / Pdt / 2002 / PT.Mdn. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2003 No.3505 K / Pdt / 2002 jo Putusan Peninjauan kembali tanggal 12 Mei 2004 No.471 PK / Pdt / 2003, yang amar Putusannya antara lain "Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat (ic. Supandi Kusuma adalah satu-satunya Badan Pengurus Yayasan Sikap Press)" dimana keseluruhan alat bukti yang dimajukan Pelapor dalam Laporan Polisi No.LP / 2672 / K-3 / XI / 2002 / Ops / Tabes tanggal 6 Nopember 2002 telah dinilai oleh Mahkamah Agung RI. dalam putusan Peninjauan Kembali tanggal 12 Mei 2004 No.471 PK / Pdt / 2003 (lihat pertimbangan hukum halaman 79) dimana Mahkamah Agung RI. mempertimbangkan bahwa bukti (Novum) tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Harian Analisa Medan merupakan milik bersama antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, dan Putusan dalam perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian tidak ada kewenangan pelapor (Dr. Jusna Wijaya) mengadukan Pemohon Praperadilan melakukan tindak pidana penggelapan di Harian Analisa Medan, maka surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim, tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama Tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) yang diterbitkan Termohon Praperadilan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP ;

Bahwa tentang kedudukan saksi Pelapor Dr. Jusna Wijaya yang mengaku selaku Pimpinan Umum Harian Analisa Medan, juga telah terjadi

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata antara Supandi Kusuma selaku Penggugat lawan Dr. Jusna Wijaya selaku Tergugat yang dikenal dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2003 No.225 / Pdt / 2003 / PT.Mdn. jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Pebruari 2002 register No.358 / Pdt.G / 2002 / PN.Mdn. yang amarnya antara lain berbunyi : “Menyatakan batal demi hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, Surat Keputusan Yayasan Sikap Press bertanggal 11 Juni 2002 yang dicap jempol oleh Almarhum Harta Susanto sebagai Pemimpin Umum Harian Analisa dan Pengangkatan Dr. Jusna Wijaya (Tergugat) sebagai Pimpinan Umum Harian Analisa”, dengan adanya fakta ini jelas tidak ada kewenangan Dr. Jusna Wijaya menyatakan dirinya bertindak selaku Pimpinan Umum Harian Analisa Medan, sehingga tidak ada pula kewenangan Pelapor (Dr. Jusna Wijaya) mengadukan Pemohon Praperadilan melakukan tindak pidana penggelapan di Harian Analisa Medan, akan tetapi sangat disayangkan dan sungguh ironis, perkara pidana atas nama Pemohon Praperadilan yang telah dihentikan penyidikannya tersebut, penyidikannya dibuka kembali oleh Termohon Praperadilan (Poltabes MS) sebagaimana tersebut dalam Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 dengan hanya berdasarkan kepada Surat dari Dr. Jusna Wijaya (Pelapor) tertanggal 5 September 2005, padahal Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 adalah sah karena sudah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan, harus terlebih dahulu ditempuh upaya hukum Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP yang dalam kasus ini kenyataannya upaya hukum tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;

Bahwa akibat adanya laporan Dr. Jusna Wijaya ke Poltabes Medan dengan Laporan Polisi No.Pol.LP / 2672 / K-3 / XI / 2002 / Ops / Tabes tanggal 6 Nopember 2002 yang telah dihentikan penyidikannya oleh Termohon Praperadilan berdasarkan Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 telah menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon Praperadilan dimata masyarakat, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan Praperadilan ini agar nama baik Pemohon Praperadilan direhabilitasi sesuai ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf b jo Pasal 80 jo Pasal 81 jo Pasal 82 KUHP, maka Pemohon Praperadilan memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan memanggil pihak Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan dalam suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu, serta memberi putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Menerima permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan ;
- Menetapkan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan sesuai dengan Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (Pemohon Praperadilan) adalah sah menurut hukum ;
- Mengembalikan harkat serta martabat Pemohon Praperadilan dalam kedudukan kemampuan semula (rehabilitasi) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon Praperadilan mengajukan perbaikan dan penyempurnaan permohonannya yaitu pada point 6 halaman 4 tersebut diatas, sehingga setelah diadakan perbaikan tersebut, berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) adalah sah menurut hukum, dan Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf b jo Pasal 80 jo Pasal 81 jo Pasal 82 KUHP, maka Pemohon Praperadilan memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan memanggil pihak Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan dalam suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu, serta memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan ;
- Menetapkan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan sesuai dengan Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (Pemohon Praperadilan) adalah sah menurut hukum ;
- Menetapkan Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 tentang pencabutan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma adalah tidak sah menurut hukum ;
- Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mencabut Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Supandi Kusuma (Pemohon Praperadilan) ;
- Mengembalikan harkat serta martabat Pemohon Praperadilan dalam kedudukan kemampuan semula (rehabilitasi) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2005 No.17 / Pra.Pid / 2005 / PN.Mdn. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Supandi Kusuma yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan sesuai dengan surat Ketetapan No.Pol.SK / 3-A / VI / 2004 / Reskrim, tanggal 16 Juni 2004 tentang penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka Supandi Kusuma (Pemohon Praperadilan) adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan Surat Ketetapan No.Pol.SK. / 3-B / X / 2005 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Supandi Kusuma adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;
4. Mengembalikan harkat serta martabat Pemohon Praperadilan dalam kedudukan kemampuan semula (rehabilitasi) ;
5. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon yang ditaksir sebesar Rp.Nihil ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 April 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2006 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa secara umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pra Peradilan tersebut secara formil dapat diterima, mengingat Pasal 263 ayat 1 KUHP dengan limitatif sekali menentukan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli ahliwarisnya dan putusan yang dapat dimohonkan Peninjauan Kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growt the meaning* atau *overrule* maupun *deputation*. Akan tetapi, ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara. Alasannya, hukum acara (terutama acara pidana) adalah "hukum public" yang bersifat "imperative", prinsipnya sebagai hukum public yang bersifat imperative, berfungsi sebagai *the rule of the game*. Tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan, tindakan yang seperti itu dianggap:  
Mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process*;  
Dan setiap pemeriksaan yang *undue process* merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa;  
Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, dikualifikasikan sebagai *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari argumentasi ini, pada prinsipnya tidak boleh melakukan penafsiran atau diskresi yang luas dalam penerapan hukum acara. Setiap tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara, dianggap melanggar asas due process dan fair trial. Oleh karena itu, penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah : where law ends, tyranny begin (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk Departemen of justice di Washington DC);

Sehubungan dengan itu, putusan No.55 PK/Pid/1996 yang mengembangkan (to growth) atau menyimpangi (overrule) ketentuan Pasal 263 KUHAP atas alasan kepentingan umum dan keadilan moral, tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip due process dan fair trial serta sifat imperative yang menjurus kepada peradilan “tirani”;

Akan tetapi, sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang berifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*;

Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut, dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui “imperative” , tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat “dileturkan” (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.

Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi state decisis melalui “*extensive interpretation*”:

- Dalam kasus ini, walaupun Pasal 244 KUHAP “tidak memberi hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (...terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas);
- Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled)

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan, bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat *contra legem* atau “bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : *to improve the quality of justice and to reduce in justice* yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa;

Motivasi tersembunyi yang paling dalam meng*contra legem* Pasal 244 KUHP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas., demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis Peninjauan Kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 263 KUHP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (*injustice*) karena didasarkan pada alasan “*nonjuridis*” ( M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 642 - 643 ) ;

2. Bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistim hukum kita , karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum ( *rechtvorming* ) dan penemuan hukum ( *rechtvinding* ). Dengan kata lain, hakim/pengadilan dalam system hukum kita, yang pada dasarnya tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru ( *creation of new law* ). Karena itu walaupun sitem hukum Indonesia merupakan sistem hukum tertulis , tetapi merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yang terbuka (open system). Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan/hakim diatas harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada. (H.Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Penerbit P.T ALUMNI, Edisi Pertama, Cetakan ke - 1, hal. 15 - 16)

3. bahwa fungsi, kewajiban dan tugas dari Pengadilan/ hakim berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a). Pasal 5

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

b) Pasal 16 ayat 1

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

c). Pasal 28 ayat 1 " Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat " ;

4. Bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut adalah pendapat dari Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter yang antara lain menyatakan bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi Hymans (dalam karangannya Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan " hukum dalam makna sebenarnya" ( het recht der werkelijkheid) ( Acmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Cet. ke II (Kedua), 2002, Hal .140 }.

5. Bahwa dari putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/1996, tanggal 2 Agustus 2001 Nomor : 2 Agustus 2001 Nomor : 3 PK/PID/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nopember 2001 Nomor : 4 PK/PID/ 2000, dapat disimpulkan secara global alasan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



diterimanya secara formal permohonan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan Pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai berikut :

- a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging*. Karena dalam konteks ini yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP.
- b.. Konsekuensi logis aspek demikian, maka Pasal 263 ayat 3 KUHAP yang menentukan "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini adalah logis bila hak untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali tersebut diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- c. Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan Hak Azasi antara kepentingan perseorangan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan kepentingan Umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat pula mengajukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan putusan bebas dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum .Alasan ini adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum , kepentingan individu , kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.(Muladi,Kapita Selekt Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang,1995, hal.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari pandangan hidup Pancasila , yaitu Pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun yang menjadi korban tindak pidana.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006



- d. Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka Mahkamah Agung Berwenang Membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan Hukum maka Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHAP Mengenai permohonan Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh **“Pihak Ketiga Yang Berkepentingan”** Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau **“Pihak Ketiga Yang Berkepentingan”** dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau Pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.
- e. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup putusan Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP jo Pasal 81 KUHAP) serta putusan praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap .
- f. Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial School) telah cenderung mengikuti putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/ 1996 dalam kasus Dr.Muchtar Pakpahan, SH,MA yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (reasonable) dan akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor: 4 PK/PID/2000. Bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan – putusan



Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan – putusan a quo merupakan “pedoman” dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum;

6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan hukum acara pidana, yaitu “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya Pasal 263 KUHP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sehingga akan ada pergeseran perspektif dari ketentuan hukum pidana yang offender oriented menjadi victim oriented, dan keadilan retributive menjadi keadilan sosiologis atau yang dikenal sebagai keadilan restoratif.
7. Bahwa berdasarkan kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita dan J.E.Sahetapy bahwa hak korban mempunyai hak antara lain berhak menggunakan upaya hukum (recht middelen), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun secara individual., akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun secara individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan memperhatikan yurisprudensi tersebut diatas, upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali



Menimbang ; bahwa sehubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi korban, sebagai bahan komparatif perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-Undang No .31 Tahun 1997, menentukan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan “;
2. Articlel 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “ 1. The convicted person or , after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused ‘s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the *prosecutor* on the person”s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that .....”
3. Article 203 dan 204 Criminal Procedure Law Of The People”s Republic of China No. 64 yang mulai berlaku sejak 17 Maret 1996 masing-masing menentukan
  - a Articlel 203 “:A party or his legal representative or his near relative may present a petition to a People’ s Procuratorate regarding a legally effective judgment or order, however, execution of the judgment or order shall not be suspended “ ;
  - b. Article 204 “If a petition presented by a party or his legal representative or his near relative conforms to any of the following conditions , the People’ s Court shall retry the case “ ;
4. Article 148 Chapter V Procedure for Ajudication Supervision dari The Criminal Law of The People ‘s Republic of China yang berlaku sebelum tahun 1996 menentukan “ Parties, victims and their family members or other citizens may present petitions regarding judgments or orders that have already become legally effective to the People’ s Court or the people” s procuratorates, but the execution of such judgments or orders cannot be suspended “

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung mengenai tujuan hukum akan mengikuti ajaran Radbruch yang menggunakan “**asas prioritas**” dimana prioritas pertama selalu “keadilan“, barulah “kemanfaatan“, dan terakhir barulah “kepastian“ sehingga karena itu Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dalam





hukum acara pidana tentang masalah Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil , menerapkan asas hukum “Pengayoman“, dan asas dalam “Model Keseimbangan Kepentingan“, memberikan perlindungan secara procedural kepada korban tindak pidana, dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restorative, dengan memperhatikan yurisprudensi – yuriprudensi, doktrin – doktrin dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas , maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat 1 KUHAP jo Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan, sedangkan istilah putusan pengadilan dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan pengadilan (dalam Pasal 156 , Pasal 81 KUHAP), putusan praperadilan (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP) dan bukan sekedar pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dan karena permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan – alasannya telah diajukan dengan cara – cara yang ditentukan Undang – Undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Pra Peradilan tersebut , secara formal dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerimanya ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalil-dalil yuridis untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai berikut :
- Bahwa Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan tidak diatur dalam KUHAP sehingga alasan yuridis diambil berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan kelaziman dalam acara Praperadilan ;
- Bahwa setiap pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan oleh Badan Peradilan adalah termasuk tindakan yustisial serta setiap putusan yang dijatuhkan oleh Badan Peradilan tanpa mempersoalkan bentuk dan materi putusan adalah



tindakan penyelesaian fungsi peradilan atau fungsi yustisial (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2000, Hal.25). Dengan demikian putusan Praperadilan aquo ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan adalah penyelesaian sengketa antara tersangka / Pemohon Praperadilan dengan Polri dalam hal ini Kapoltabes Medan Sekitarnya selaku penyidik / Termohon Praperadilan yang termasuk dalam tindakan dan fungsi yustisial. Apalagi pemeriksaan dan putusan a quo tidak dapat lepas dari masalah penerapan hukum dan tata cara mengadili, yang perlu adanya pengawasan dan koreksi dari penyelenggara kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung RI yang juga selaku pengawas tertinggi atas perbuatan Pengadilan (Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sehingga permohonan Peninjauan Kembali ini sudah berdasarkan ketentuan hukum ; Bahwa telah lazim Acara Praperadilan mengikuti acara perdata, karena KUHAP tidak mengatur acaranya, dimana dalam Praperadilan ada dua pihak yang tersengketa, biasa disebut Pemohon bagi pihak yang menuntut dan Termohon bagi pihak yang dituntut, serta Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan permohonan, hal ini tidak berbeda dengan gugatan perdata ;

Kalau dalam acara perdata kedua pihak sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali, karena itu dalam Praperadilan pihak-pihak juga mempunyai hak yang sama dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali selaku Termohon dalam perkara Praperadilan aquo berhak mengajukan Peninjauan Kembali ini ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2004 Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana Mahkamah Agung disini dituntut untuk menemukan hukum (recthvinding) sehingga tercapai suatu keadilan hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2004 yang berbunyi "Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau



keadaan tertentu yang ditentukan Undang-Undang". "Hal atau keadaan tertentu" menurut penjelasan Pasal 23 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 antara lain adalah ditemukannya bukti baru (Novum) dan / atau adanya kekhilafan / kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup alasan Mahkamah Agung untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang termuat dalam Memori Peninjauan Kembali ini ;

Adapun alasan Peninjauan Kembali ini diajukan karena Judex Factie khilaf / keliru menerapkan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 77 KUHAP secara limitative telah dengan tegas mengatur batas kewenangan Praperadilan yaitu :

1. tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan ;

Bahwa dalam putusan perkara aquo ternyata Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya pencabutan penghentian penyidikan (putusan halaman 16 ad.2, pertimbangan hukum putusan halaman 18 alenia ke 5 sampai halaman 20) ;

Bahwa karena dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, maka ketentuan hukum pidana harus ada lebih dulu baru Hakim dapat memeriksa perkara tersebut. Sedangkan dalam hal ini ternyata aturan yang mengatur kewenangan Praperadilan sampai saat ini belum pernah dirubah dan tetap berpedoman pada Pasal 77 KUHAP yang jelas-jelas tidak ada mengatur adanya kewenangan Praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya pencabutan penghentian penyidikan ;

Bahwa Judex Factie telah menilai bukti-bukti yang didapat oleh penyidik sehingga penyidik telah mencabut penghentian penyidikan dan selanjutnya melakukan penyidikan lanjutan dengan memeriksa saksi Juli Salim dan menyita barang bukti berupa rekening Koran tahun 2000, 2001 dan 2002 atas nama PT. Kumango yang bukan kewenangan Praperadilan tetapi merupakan kewenangan penuh penyidik berdasarkan hasil penyidikan dan perkembangan penyidikan dari perbuatan yang diduga tindak pidana tersebut ;

Bahwa walaupun penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah bukan berarti secara serta merta, maka pencabutan penghentian penyidikan menjadi kewenangan Praperadilan dan



Judex Factie dapat menilai pencabutan penghentian penyidikan dan membatalkan penghentian penyidikan, padahal telah ditentukan secara tegas bahwa kewenangan Praperadilan dalam perkara ini hanya mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan ;

Bahwa Judex Factie juga telah mencampuradukan perkara pidana Praperadilan dengan perkara perdata, sehingga pembuktian dalam perkara perdata dianggap sama dengan pembuktian dalam Praperadilan sehingga Judex Factie telah menilai pembuktian perdata itu sebagai bukti didalam perkara Praperadilan, padahal bukti perdata baru dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana pada saat perkara pokok pidananya telah dilimpahkan kepada Pengadilan. Maka dalam perkara pokoklah Hakim baru dapat memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak. Tetapi Judex Factie telah menilai dalam Praperadilan, yang jelas-jelas bukan kewenangannya dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata terbukti bahwa Judex Factie telah melebihi kewenangannya yang keliru menerapkan hukum dalam Praperadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan praperadilan tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar , dan dalam putusan a quo tidak terbukti adanya kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf ( c ) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp.Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006 oleh Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, SH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Arbijoto, SH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Arbijoto, SH.  
ttd./ H. Abbas Said, SH.

K e t u a ,  
ttd.,  
Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.,  
Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum.  
NIP.220.001.202.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.59 PK/Pid/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19